



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : EFIANSYAH Alias AMPEN Bin JUNIAID S (Alm)
Tempat Lahir : Tenggara
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun / 05 Agustus 1974.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Naga No. 34B Rt. 18 Kel. Timbau Kec. Tenggara Kab Kutai Kartanegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama : MOHD. ADIAN NOOR Alias JALU Bin JUNAIDI S (Alm)
Tempat Lahir : Tenggara
Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun / 21 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Naga No. 34B Rt. 18 Kel. Timbau Kec. Tenggara Kab Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa dan terdakwa I. EFIANSYAH Alias AMPEN Bin JUNAIDI S (Alm) II. MOHD. ADIAN NOOR Bin JUNAIDI S (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah payung warna hitam motif strawberry;
- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS;

Dirampas untk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa II MOHD. ADIAN NOOR Alias JALU Bin JUNAIDI S (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersekutu dengan terdakwa I EFIANSYAH Alias AMPEN Bin JUNAIDI S (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih pada tahun 2023,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Pulau Kumala Jalan KH. Ahmad Muksin Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka*, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH sedang menjaga parkir di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Kecamatan Tenggara. Tak lama kemudian datang saksi korban MUH. RONI ikut duduk dan ngobrol dengan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH. Selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wita, pada saat terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR sedang bekerja menjaga parkir, saksi korban MUH. RONI beberapa kali memanggil nama terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dengan nada seperti menantang. Karena merasa terganggu dengan perilaku saksi korban MUH. RONI tersebut, sehingga timbul emosi terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR. Saat itu juga terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR mendekati saksi korban MUH. RONI dan menendang satu kali dengan menggunakan kakinya ke arah pelipis saksi korban MUH. RONI. Kemudian saksi korban MUH. RONI berusaha melawan, namun langsung dibanting oleh terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR hingga terjatuh dan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR langsung menginjak-injak di bagian muka saksi MUH. RONI beberapa kali dengan menggunakan kakinya yang saat itu sedang memakai sepatu. Selanjutnya terdakwa II EFIANSYAH yang melihat kejadian adik kandungnya yakni terdakwa I. MOHD. ADIAN NOOR sedang memukul saksi korban MUH. RONI, langsung mengambil 1 (satu) buah payung warna hitam yang ada di sekitar lokasi kejadian dan ikut memukul di bagian wajah saksi korban MUH. RONI sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan payung tersebut. Tak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH tersebut, saksi korban MUH. RONI mengalami *luka memar pada kelopak mata atas sebelah kiri dan kanan, luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, luka memar pada bagian hidung dan bengkok pada bagian tulang hidung, pendarahan pada bagian bawah lapisan tipis kelopak mata kiri*

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian bawah lapisan tipis kelopak mata kanan, luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran tiga centimeter, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : 445/21/III/RSUD-AMP/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat oleh dr.Famela Asditaliana dari RSUD AM. Parikesit Tenggarong;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR Alias JALU Bin JUNAIDI S (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersekutu dengan terdakwa II EFIANSYAH Alias AMPEN Bin JUNAIDI S (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih pada tahun 2023, bertempat di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Pulau Kumala Jalan KH. Ahmad Muksin Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH sedang menjaga parkir di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Kecamatan Tenggarong. Tak lama kemudian datang saksi korban MUH. RONI ikut duduk dan ngobrol dengan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH. Selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wita, pada saat terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR sedang bekerja menjaga parkir, saksi korban MUH. RONI beberapa kali memanggil nama terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dengan nada seperti menantang. Karena merasa terganggu dengan perilaku saksi korban MUH. RONI tersebut, sehingga timbul emosi terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR. Saat itu juga terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR mendekati saksi korban MUH. RONI dan menendang satu kali dengan menggunakan kakinya ke arah pelipis saksi korban MUH. RONI. Kemudian saksi korban MUH. RONI berusaha melawan, namun langsung dibanting oleh terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR hingga terjatuh dan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR langsung menginjak-injak di bagian muka saksi MUH. RONI beberapa kali dengan menggunakan kakinya yang saat itu sedang memakai sepatu. Selanjutnya terdakwa II EFIANSYAH yang melihat kejadian adik kandungnya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terdakwa I. MOHD. ADIAN NOOR sedang memukul saksi korban MUH. RONI, langsung mengambil 1 (satu) buah payung warna hitam yang ada di sekitar lokasi kejadian dan ikut memukul di bagian wajah saksi korban MUH. RONI sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan payung tersebut. Tak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH tersebut, saksi korban MUH. RONI mengalami luka memar pada kelopak mata atas sebelah kiri dan kanan, luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, luka memar pada bagian hidung dan bengkok pada bagian tulang hidung, pendarahan pada bagian bawah lapisan tipis kelopak mata kiri dan bagian bawah lapisan tipis kelopak mata kanan, luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran tiga centimeter, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : 445/21/III/RSUD-AMP/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat oleh dr.Famela Asditaliana dari RSUD AM. Parikesit Tenggarong;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD RONI Bin SAHRUL, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MOHD ADIAN NOOR dan terdakwa EFIANSYAH kepada saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Pulau Kumala Jalan KH. Ahmad Muksin Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH sedang menjaga parkir di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Kecamatan Tenggarong dan saksi datang dan ikut duduk dan ngobrol dengan para terdakwa lalu minum-minuman keras sama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wita, pada saat terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR sedang bekerja menjaga parkir, saat saksi sedang duduk bersama Sdr. FATIMAH yang merupakan pacar terdakwa MOHD. ADIAN NOOR, saat itu FATIMAH menangis, dan kemungkinan membuat terdakwa MOHD. ADIAN NOOR mengira saksi sebagai penyebabnya;
- Bahwa saat itu juga terdakwa MOHD. ADIAN NOOR mendekati saksi dan langsung menendang satu kali ke arah pelipis saksi korban MUH. RONI hingga saksi jatuh;
- Bahwa kemudian saksi bangun dan berusaha melawan, namun langsung dibanting oleh terdakwa MOHD. ADIAN NOOR hingga terjatuh;
- Bahwa lalu terdakwa MOHD. ADIAN NOOR langsung menginjak-injak di bagian muka saksi beberapa kali dengan menggunakan kakinya yang saat itu sedang memakai sepatu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa EFIANSYAH membantu memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah payung warna hitam yang ada di sekitar lokasi kejadian sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi kurang kesadaran;
- Bahwa tak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam di bagian muka dan kaki saksi terasa sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. FATMAWATI Binti SABIRIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa EFIANSYAH kepada saksi MUH. RONI;
- Bahwa saksi kenal dengan MOHD. ADIAN NOOR yaitu pacar saksi, sedangkan EFIANSYAH saudara kandung MOHD. ADIAN NOOR;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Pulau Kumala Jalan KH. Ahmad Muksin Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa EFIANSYAH sedang menjaga parkir di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Kecamatan Tenggarong dan saksi MUH. RONI datang dan ikut duduk dan ngobrol dengan para terdakwa lalu minum-minuman keras sama-sama;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wita, pada saat terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR sedang bekerja menjaga parkir, saat saksi sedang duduk bersama MUH. RONI, saksi mendengar MUH. RONI beberapa kali memanggil-manggil nama MOHD. ADIAN NOOR;
- Bahwa menurut saksi penyebab pemukulan tersebut karena MOHD. ADIAN terganggu dan emosi dipanggil-panggil namanya oleh MUH. RONI;
- Bahwa saat itu juga terdakwa MOHD. ADIAN NOOR langsung mendekati saksi MUH. RONI dan langsung menendang satu kali ke arah pelipis saksi korban MUH. RONI;
- Bahwa kemudian menginjak-injak di bagian muka saksi beberapa kali dengan menggunakan kakinya yang saat itu sedang memakai sepatu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa EFIANSYAH membantu memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah payung warna hitam yang ada di sekitar lokasi kejadian beberapa kali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MOHD. AFIAN NOOR Bin JUNAIDI S (Alm) :

- Bahwa terdakwa diamankan pihak kepolisian atas penagنياayaan yang terdakwa lakukan bersama kakak kandung terdakwa yakni EFIANSYAH terhadap korban MUH. RONI;
- Bahwa kejadian penganiayaan hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Pulau Kumala Jalan KH. Ahmad Muksin Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa dan EFIANSYAH sedang menjaga parkir di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa tak lama kemudian datang saksi korban MUH. RONI ikut duduk dan ngobrol dengan terdakwa dan terdakwa EFIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wita, pada saat terdakwa sedang bekerja menjaga parkir, saksi korban MUH. RONI beberapa kali memanggil nama terdakwa;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa terganggu dengan perilaku saksi korban MUH. RONI tersebut, seperti orang menantang, sehingga timbul emosi terdakwa;
- Bahwa saat itu juga terdakwa mendekati saksi korban MUH. RONI dan langsung menendang satu kali ke arah pelipis saksi korban MUH. RONI;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menginjak-injak di bagian muka saksi MUH. RONI beberapa kali dengan menggunakan kaki terdakwa yang saat itu sedang memakai sepatu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa EFIANSYAH mengambil 1 (satu) buah payung warna hitam yang ada di sekitar lokasi kejadian dan ikut memukul di bagian wajah saksi korban MUH. RONI beberapa kali dengan menggunakan payung tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan perkelahian tersebut;

Terdakwa II EFIANSYAH Alias AMPEN Bin JUNAIDI S (Alm) :

- Bahwa terdakwa diamankan pihak kepolisian atas penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama adik kandung terdakwa yakni MOHD. ADIAN NOOR terhadap korban MUH. RONI;
- Bahwa kejadian penganiayaan hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Pulau Kumala Jalan KH. Ahmad Muksin Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa dan MOHD. ADIAN NOOR sedang menjaga parkir di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa tak lama kemudian datang saksi korban MUH. RONI ikut duduk dan ngobrol dengan terdakwa dan terdakwa MOHD. ADIAN NOOR;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wita, pada saat terdakwa MOHD. ADIAN NOOR sedang bekerja menjaga parkir, saksi korban MUH. RONI beberapa kali memanggil namanya;
- Bahwa karena merasa terganggu dengan perilaku saksi korban MUH. RONI tersebut, seperti orang menantang, sehingga timbul emosi terdakwa MOHD. ADIAN NOOR;
- Bahwa saat itu juga terdakwa MOHD. ADIAN NOOR mendekati saksi korban MUH. RONI dan langsung menendang satu kali ke arah pelipis saksi korban MUH. RONI;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menginjak-injak di bagian muka saksi MUH. RONI beberapa kali dengan menggunakan kaki terdakwa yang saat itu sedang memakai sepatu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah payung warna hitam yang ada di sekitar lokasi kejadian dan ikut memukul di bagian wajah saksi korban MUH. RONI beberapa kali dengan menggunakan payung tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah payung warna hitam motif strawberry;
- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH sedang menjaga parkir di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Kecamatan Tenggarong. Tak lama kemudian datang saksi korban MUH. RONI ikut duduk dan ngobrol dengan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH. Selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wita, pada saat terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR sedang bekerja menjaga parkir, saksi korban MUH. RONI beberapa kali memanggil nama terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dengan nada seperti menantang. Karena merasa terganggu dengan perilaku saksi korban MUH. RONI tersebut, sehingga timbul emosi terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR. Saat itu juga terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR mendekati saksi korban MUH. RONI dan menendang satu kali dengan menggunakan kakinya ke arah pelipis saksi korban MUH. RONI. Kemudian saksi korban MUH. RONI berusaha melawan, namun langsung dibanting oleh terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR hingga terjatuh dan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR langsung menginjak-injak di bagian muka saksi MUH. RONI beberapa kali dengan menggunakan kakinya yang saat itu sedang memakai sepatu. Selanjutnya terdakwa II EFIANSYAH yang melihat kejadian adik kandungnya yakni terdakwa I. MOHD. ADIAN NOOR sedang memukul saksi korban MUH. RONI, langsung mengambil 1 (satu) buah payung warna hitam yang ada di sekitar lokasi kejadian dan ikut memukul di bagian wajah saksi korban MUH. RONI sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari satu kali dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan payung tersebut. Tak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH tersebut, saksi korban MUH. RONI mengalami luka memar pada kelopak mata atas sebelah kiri dan kanan, luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, luka memar pada bagian hidung dan bengkok pada bagian tulang hidung, pendarahan pada bagian bawah lapisan tipis kelopak mata kiri dan bagian bawah lapisan tipis kelopak mata kanan, luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran tiga centimeter, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : 445/21/III/RSUD-AMP/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat oleh dr.Famela Asditaliana dari RSUD AM. Parikesit Tenggarong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa I MOHD. AFIAN NOOR Bin JUNAIDI S (Alm) dan terdakwa II EFIANSYAH Alias AMPEN Bin JUNAIDI S (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Para Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH sedang menjaga parkir di halaman parkir Jembatan Repo-Repo Kecamatan Tenggarong. Tak lama kemudian datang saksi korban MUH. RONI ikut duduk dan ngobrol dengan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH. Selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wita, pada saat terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR sedang bekerja menjaga parkir, saksi korban MUH. RONI beberapa kali memanggil nama terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dengan nada seperti menantang. Karena merasa terganggu dengan perilaku saksi korban MUH. RONI tersebut, sehingga timbul emosi terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR. Saat itu juga terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR mendekati saksi korban MUH. RONI dan menendang satu kali dengan menggunakan kakinya ke arah pelipis saksi korban MUH. RONI. Kemudian saksi korban MUH. RONI berusaha melawan, namun langsung dibanting oleh terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR hingga terjatuh dan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR langsung menginjak-injak di bagian muka saksi MUH. RONI beberapa kali dengan menggunakan kakinya yang saat itu sedang memakai sepatu. Selanjutnya terdakwa II EFIANSYAH yang melihat kejadian adik kandungnya yakni terdakwa I. MOHD. ADIAN NOOR sedang memukul saksi korban MUH. RONI, langsung mengambil 1 (satu) buah payung warna hitam yang ada di sekitar lokasi kejadian dan ikut memukul di bagian wajah saksi korban MUH. RONI sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan payung tersebut. Tak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I MOHD. ADIAN NOOR dan terdakwa II EFIANSYAH tersebut, saksi korban MUH. RONI mengalami luka memar pada kelopak mata atas sebelah kiri dan kanan, luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, luka memar pada bagian hidung dan bengkok pada bagian tulang hidung, pendarahan pada bagian bawah lapisan tipis kelopak mata kiri dan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah lapisan tipis kelopak mata kanan, luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran tiga centimeter, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : 445/21/III/RSUD-AMP/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat oleh dr.Famela Asditaliana dari RSUD AM. Parikesit Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) buah payung warna hitam motif strawberry;
- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS;

maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa, sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban MUH.RONI mengalami luka memar pada kelopak mata atas sebelah kiri dan kanan, luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, luka memar pada bagian hidung dan bengkok pada bagian tulang hidung, pendarahan pada bagian bawah lapisan tipis kelopak mata kiri dan bagian bawah lapisan tipis kelopak mata kanan, luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran tiga centimeter, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : 445/21/III/RSUD-AMP/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat oleh dr.Famela Asditaliana dari RSUD AM. Parikesit Tenggarong

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. EFIANSYAH Alias AMPEN Bin JUNAIDI S (Alm) dan terdakwa II. MOHD. ADIAN NOOR Alias JALU Bin JUNAIDI S (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Kesatu;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I EFIANSYAH Alias AMPEN Bin JUNAIDI S (Alm) dan terdakwa II MOHD. ADIAN NOOR Alias JALU Bin JUNAIDI S (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah payung warna hitam motif strawberry;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk VANS;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Marjani Eldiarti.,S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hadiansyah, S.H.,M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hadiansyah, S.H.M.Hum.

Marjani Eldiarti,S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Trg